

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN YANG DIBUAT DI BAWAH PAKSAAN (DWANG) PERSPEKTIF PASAL 1321 KUH PERDATA

Raditya Catur Nanda¹, Wahyu Prawesthi²
radityatyccha@gmail.com¹, wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id²
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Perjanjian dapat diartikan atau disimbolkan dengan istilah lain seperti akad, ijab, kesanggupan, kesepakatan, dan komitmen. Sementara itu, perjanjian sendiri merujuk pada sebuah kewajiban dan hak yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat atau dikenal juga dengan subjek hukum. Untuk menjadikan suatu perjanjian sebagai entitas yang sah, terdapat syarat-syarat mutlak yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tulisan ini menargetkan untuk mengetahui Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Yang Dibuat Di Bawah Paksaan (Dwang) Perspektif Pasal 1321 Kuh Perdata. Metode penelitian dalam tulisan menggunakan yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pengumpulan data yang diperoleh secara library research. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Sesuai Pasal 1321 KUHPerdata, kesepakatan yang diperoleh melalui paksaan dianggap tidak sah karena melanggar syarat subjektif perjanjian. Paksaan ini tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi mencakup ancaman mental yang menimbulkan ketakutan nyata bagi pihak yang bersangkutan. Perjanjian yang mengandung unsur paksaan tidak batal secara otomatis, melainkan berstatus dapat dibatalkan (voidable). Jika hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan perjanjian tersebut batal, maka berlaku akibat hukum sebagai berikut: Restitusi (Restitutio in Integrum): Berdasarkan Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdata, posisi para pihak harus dikembalikan ke keadaan semula seolah-olah perjanjian tidak pernah ada. Berlaku Surut: Pembatalan ini memiliki kekuatan berlaku surut, yang berarti segala perikatan yang lahir dari kontrak tersebut dianggap hapus sejak awal penandatanganan. Pengembalian Hak: Segala prestasi yang telah diberikan (seperti pembayaran atau penyerahan barang) wajib dikembalikan kepada pihak asalnya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian, Dibawah Paksaan, Pasal 1321 KUHPerdat.

PENDAHULUAN

Perjanjian dapat diartikan atau disimbolkan dengan istilah lain seperti akad, ijab, kesanggupan, kesepakatan, dan komitmen. Sementara itu, perjanjian sendiri merujuk pada sebuah kewajiban dan hak yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat atau dikenal juga dengan subjek hukum. Perjanjian yang mengatur mengenai jual beli, sebagai contoh, adalah sebuah perjanjian yang melibatkan penjual dan pembeli sebagai subjek hukumnya. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian jual beli juga dapat ditemukan dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540. Menurut Pasal 1457 yang terkandung dalam KUH Perdata, perjanjian jual beli memiliki arti sebagai kesepakatan di mana satu pihak bersepakat untuk saling menyerahkan suatu barang, sementara itu dalam sisi pihak lain juga turut berjanji untuk melunasi harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk menjadikan suatu perjanjian sebagai entitas yang sah, terdapat syarat-syarat mutlak yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menyebutkan syarat-syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam fenomena ilmu hukum perdata, syarat yang terkandung dalam poin pertama dan kedua termasuk kedalam syarat hukum subjektif yang memiliki arti perjanjian tergantung dalam subjek yang mengikat pada dirinya, sementara syarat pada nomor tiga dan empat dapat digolongkan sebagai sebuah syarat objektif, yang mana seluruh kondisi tergantung pada terjadinya suatu perjanjian.

Menurut Subekti (2019:36), perjanjian dapat pula diartikan sebagai munculnya fenomena di mana seseorang memberikan perjanjian kepada orang lain, atau dapat pula ditafsirkan di mana terdapat dua individu saling berkomitmen untuk menjaga suatu tindakan atau hal tertentu. Perjanjian tersebut juga memuat berbagai syarat yang memiliki tujuan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak akan terlaksana maupun sesuatu yang dianggap bertolak belakang dengan kesusilaan yang tidak buruk atau sekalipun yang dilarang oleh undang-undang (Elly Erawati, 2020:58). Perjanjian yang tetap berlaku selama perjanjian tersebut belum dibatalkan akan menjadi sebuah perjanjian yang batal demi hukum jika terpenuhi berbagai syarat-syarat pembatalan. Dapat diartikan juga, perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum mampu berakibat kembalinya keadaan pada kondisi semula ketika perikatan itu pertama kali muncul. Dalam kasus perjanjian yang batal demi asas hukum, efek pembatalan berlaku surut hingga titik awal perjanjian tersebut dibuat. Pembatalan ini mulai berlaku tepat sejak putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*ex nunc*), yang berarti efek pembatalan hanya berlaku ke depan dari saat putusan tersebut.

Kekuatan mengikat dalam suatu perjanjian juga diatur oleh undang-undang yang menyatakan bahwa para pihak diwajibkan untuk mematuhi serta tunduk ke pada ketentuan perjanjian yang mereka buat sebagaimana juga tunduk dan patuh kepada undang-undang. Kesepakatan yang mengikat secara formal dapat terlihat melalui tanda tangan para pihak. Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian, sanksi dapat dikenakan, serupa dengan pelanggaran terhadap undang-undang (Gunawan.J:2016:43).

Sebelum menyusun surat perjanjian, pelaksana perjanjian yang akan melakukan perjanjian terlebih dahulu diharapkan mampu memenuhi syarat-syarat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu syarat tersebut adalah adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang terlibat (konsensus). Persetujuan kehendak ini harus bersifat sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun upaya menakut-nakuti dari pihak manapun. Dengan kata lain, orang harus memberikan persetujuan mereka atas perjanjian ini dengan keinginan bebas. Kejujuran pada saat perjanjian dimulai dinilai menjadi suatu hal yang sangat penting, dan seseorang tidak boleh dipaksa untuk memberikan persetujuannya. Cacat kesepakatan atau cacat kehendak terjadi jika seseorang mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa pihak lain, karena keadaan khusus seperti darurat, ketergantungan, tidak mampu berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau kurang pengalaman, terdorong untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun sebenarnya ia tahu atau seharusnya menyadari bahwa ia seharusnya mencegahnya. Adanya paksaan menunjukkan bahwa terjadi suatu ketidakadaan persetujuan yang seharusnya diberikan oleh pihak lain secara bebas. Menurut Subekti (2019:135) Paksaan dapat terjadi apabila seseorang memberikan persetujuannya karena merasa takut hingga tertekan terhadap suatu ancaman, dan ancaman tersebut harus terkait dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Yang Dibuat Di Bawah Paksaan (Dwang) Perspektif Pasal 1321 Kuh Perdata.

Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

fokus pembahasan dalam penelitian ini akan terbatas pada dua permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria paksaan (dwang) dalam perjanjian yang dapat membatalkan kesepakatan menurut Pasal 1321 KUH Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum dan keabsahan terhadap perjanjian yang dibuat di bawah paksaan (dwang) ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Perjanjian adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri satu sama lain, yang diatur dalam hukum dan bertujuan menciptakan hak serta kewajiban timbal balik, seperti didefinisikan dalam KUH Perdata Pasal 1313 sebagai suatu perbuatan mengikatkan diri, sementara ahli seperti Hartono Hadisoepito (2019) melihatnya sebagai sumber perikatan terpenting, dan Abdul Kadir Muhammad mengkritik definisi KUH Perdata yang dianggap sepihak. Intinya, perjanjian adalah persesuaian kehendak yang menciptakan hubungan hukum antara para pihak. hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan (2019:9) perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2018:11), perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar. Beberapa definisi perjanjian yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada yang mendefinisikan sebagai suatu perbuatan, suatu peristiwa dan ada yang mendefinisikannya sebagai suatu hubungan hukum. Penulis lebih sepakat dengan definisi yang diberikan oleh Maryati Bachtiar yaitu perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.³

1. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". Syarat sahnya

Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPdata meliputi:

- a. Anak dibawah umur;
- b. Orang dalam pengampunan;
- c. Orang-orang perempuan (istri).

3. Suatu hal Tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang- kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
- c. Dapat ditentukan jenisnya.
- d. Barang yang akan datang.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata, antara lain:

- a. Kesepakatan Sebuah merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat dibedakan antara pernyataan kehendak untuk melakukan penawaran dan pernyataan kehendak untuk melakukan penerimaan. Penawaran adalah pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup unsur-unsur pokok perjanjian yang akan di tutup, sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat tambahan tidak harus dimasukkan dalam penawaran.³⁴ Penawaran yang diikuti penerimaan itulah yang akan melahirkan suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak dianggap terjadi pada saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dengan kehendak

untuk menerima penawaran. Untuk menentukan kapan saat lahirnya kesepakatan tidaklah selalu mudah. Pada hubungan atau kontak yang bersifat langsung, dimana para pihak langsung berhadapan muka atau kontak melalui telepon, tidak menimbulkan masalah mengenai kapan saat terjadinya perjanjian, karena saat diterimanya penerimaan dapat diketahui dengan segera oleh pihak yang menawarkan. Untuk mengatasi hal di atas maka timbul beberapa teori yaitu : 1) Teori pernyataan (uitingstheorie) 2) Teori pengeriman (verzendings theories) 3) Teori penerimaan (ontvangstheories) 4) Teori pengetahuan (vernemingstheories) 5) Teori pengetahuan yang wajar (de georsjectiveerde verneming theories)

- b. Kecakapan Menurut Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang.

Karena KUH Perdata tidak menyebutkan ketentuan mengenai kecakapan, maka dilakukan penafsiran a contratio terhadap Pasal 1330 KUH Perdata yang mengatur mengenai ketidakcakapan. Argumentum a contratio ini merupakan cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang berdasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dari peristiwa yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, maka seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin. Kemudian Pasal 433 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang harus ditaruh dibawah pengampuan adalah mereka yang sakit otak (gila), dungu (onnozelheid), lemah akal (zwakheid van vermogens), mata gelap (razernij), dan boros. Baik orang yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka.

c. Suatu hal tertentu Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal harus tentukan jenisnya. Pasal 1332 jo Pasal 1334 KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang baru aka nada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian. J. Satrio (2019:33) mengemukakan bahwa barang yang baru aka nada dikemudian hari dapat berupa :

- 1) Benda yang absolut belum ada yaitu benda yang merupakan objek perjanjian sama sekali belum ada (objektif belum ada) pada saat tercapainya kesepakatan mengenai pokok perjanjian.
- 2) Objek perjanjian relatif belum ada yaitu benda yang menjadi objek perjanjian sudah ada tetapi belum menjadi milik pihak yang berjanji (subjektif belum ada). Barang-barang warisan yang belum terbuka tida termasuk dalam pengertian barang-barang yang baru yang aka nada, Karena terhadap warisan yang belum terbuka tidak diperkenakan untuk dijadikan objek suatu perjanjian. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat suatu hal tertentu ini adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.
- 3) Sebab yang halal Syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikeranakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang

mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu. Pasal 1335 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

R. Setiawan mengemukakan bahwa “Perjanjian tanpa sebab apabila tujuan yang dimaksud para pihak pada waktu dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai. Sedangkan sebab palsu adalah suatu sebab yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi sebab yang sebenarnya”.³⁶ Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Misalnya perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian untuk membunuh orang. Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian menurut Gunawan Widjaja, Ahmad Yani (2021:18) adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan berkontrak
- b. Kebebasan konsensualitas
- c. Kebebasan personalia

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut R. Subekti (2019:1) Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut R. Wirjono Projodikoro (2018:9) Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya. Perjanjian (verbinteniss) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan”. Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 tersebut. Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut sebagai syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. Menurut Salim H.S (2020:) Kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
- 2) Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
- 3) Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- 4) Di bidang harta kekayaan.

Dari definisi kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa antara kedua belah pihak melakukan hubungan hukum di lapangan harta kekayaan. Dari hubungan tersebut terjalin suatu kesepakatan dalam bidang harta kekayaan, seperti perjanjian pemberian kredit, hutang-piutang, sewa- menyewa dan sebagainya. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,

baik karena Undang-Undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja 2018:18).

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi (2018:1) Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPperdata.

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan (Sanusi Bintang dan Dahlan 2019: 16).

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti undang-undang. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak. Ketentuan hukum yang ada di dalam KUHPperdata hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi.

Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUHPperdata bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak, berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUHPperdata tersebut. Sesungguhnya hukum kontrak atau perjanjian itu merupakan hasil dari kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaannya sama-sama senang dan dapat menikmati apa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu pihak kreditur dan debitur harus sama-sama berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan. Hukum Perdata senantiasa mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak. Agar perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan senantiasa dapat dijadikan sebagai pedoman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Unsur-unsur Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPperdata mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPperdata (sering disebut perjanjian khusus). Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1234 tentang jenis perikatan. Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Essensialia merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian.

Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.

- 2) Unsur *Naturalia* merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh undang – undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.

Unsur *Aksidental* merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).

METODOLOGI

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian akan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif, karena yang dilakukan adalah studi literatur dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta mempelajari teori-teori hukum maupun asas-asas hukum yang berkaitan tentang perjanjian. Selanjutnya dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif tanpa bermaksud untuk menguji hipotesa atau teori, tetapi merupakan kegiatan menganalisis dan mengklasifikasikan atau mensistemasi bahan-bahan hukum.

Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Paksaan (Dwang) Dalam Perjanjian Yang Dapat Membatalkan Kesepakatan Menurut Pasal 1321 KUH Perdata

Suatu perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi pihak yang terkait dan memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Untuk mengetahui keabsahan suatu perjanjian, tentunya kita harus melihat syarat sah suatu perjanjian yang diatur oleh KUHPer. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPer sebagai berikut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua pada ketentuan tersebut adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif.

Pada penelitian ini, kita akan fokus pada syarat pertama mengenai kesepakatan yang merupakan syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut mungkin saja dibatalkan. Pembatalan perjanjian diserahkan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Apabila dikaitkan dengan perjanjian dibawah paksaan, maka suatu perjanjian tetap dianggap sah, kecuali orang yang dipaksa dapat membuktikan bahwa ia dipaksa untuk melakukan perjanjian. Sementara itu, apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut harus batal demi hukum. Diatur pada pasal selanjutnya, Pasal 1321 KUHPer menyatakan bahwa “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Dari ketentuan ini, pada dasarnya terdapat tiga hal yang menyebabkan suatu kata sepakat menjadi tidak sah, yaitu:

1. Karena khilaf; atau
2. Diperoleh dengan paksaan; atau
3. Diperoleh dengan penipuan.

Ketiga unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi, maka kesepakatan menjadi tidak sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata, suatu kesepakatan dianggap tidak sah apabila diberikan karena adanya paksaan (dwang), yang dalam praktik hukum perdata dikategorikan sebagai cacat kehendak. Kriteria paksaan yang dapat membatalkan suatu perjanjian secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdata, di mana ancaman tersebut harus sedemikian rupa sehingga mampu menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan menimbulkan kekhawatiran nyata akan terjadinya kerugian besar pada diri, kehormatan, atau kekayaan pihak yang bersangkutan.

Lebih lanjut, paksaan ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik secara langsung, tetapi juga intimidasi psikis yang menekan mental hingga pihak yang bersangkutan merasa tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui perjanjian tersebut. Secara hukum, keberadaan paksaan ini menyebabkan syarat subjektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi, sehingga pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut pembatalan perjanjian (vernietigbaar) melalui pengadilan agar keadaan pulih seperti semula sebelum kesepakatan tersebut dibuat.

Cacat kehendak ini merupakan pelanggaran terhadap syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (voidable) melalui putusan hakim di pengadilan.

Berikut adalah rincian kriteria paksaan (dwang) yang menjadi dasar pembatalan:

- a. Intimidasi Nyata: Ancaman yang diberikan harus bersifat substansial dan cukup untuk menekan mental orang yang berpikiran sehat [Pasal 1324 KUHPerdata].
- b. Objek Ancaman: Paksaan tidak hanya terbatas pada ancaman fisik terhadap diri sendiri, tetapi juga mencakup ancaman terhadap kekayaan, nama baik, atau keluarga dekat pihak yang membuat perjanjian [Pasal 1325 KUHPerdata].
- c. Ketidakabsahan Tindakan: Paksaan tersebut harus berupa tindakan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan, bukan sekadar tekanan ekonomi atau kewajiban hukum yang sah.
- d. Hubungan Kausalitas: Harus dapat dibuktikan bahwa tanpa adanya paksaan tersebut, pihak yang tertekan tidak akan pernah memberikan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.

Mengenai paksaan, Pasal 1323 KUHP mengatur bahwa: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ke tiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.” Pasal ini memberikan arti bahwa paksaan tidak

harus datang langsung dari pihak yang berjanji, tetapi dari siapa saja meskipun mereka tidak berkepentingan selama ancaman tersebut berpengaruh terhadap perjanjian yang dibuat.

Menurut Pasal 1324 KUHPer, Paksaan terjadi apabila suatu tindakan dilaksanakan dengan cara yang dapat menimbulkan rasa takut pada seseorang yang berpikiran sehat. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat membuat orang tersebut merasa bahwa dirinya atau harta kekayaannya terancam oleh ancaman kerugian yang terang dan nyata. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan pula usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan. Sementara itu, menurut Subekti, keadaan perjanjian yang diperoleh dengan “paksaan” terjadi apabila seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Adapun hal yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Selain itu, Pasal 1325 KUHPer juga menentukan bahwa paksaan yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak hanya yang dilakukan terhadap pihak yang berjanji, tetapi dapat terhadap suami, istri, atau keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah. Hal yang menarik adalah apabila paksaan muncul dari ketakutan karena hormat kepada ayah, ibu, atau keluarga lain tanpa adanya kekerasan, maka tidak dapat membatalkan perjanjian. Paksaan terjadi ketika seseorang merasa terdorong untuk mengikuti suatu kontrak atau memberikan persetujuan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ancaman tersebut bisa melibatkan dua hal:

1. Ancaman itu sendiri sudah termasuk tindakan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan atau penganiayaan.
2. Ancaman itu mungkin bukan tindakan melanggar hukum, tetapi digunakan untuk mencapai sesuatu yang bukan merupakan hak sah dari pelaku.

Untuk membuktikan adanya unsur cacat kehendak berupa paksaan (dwang) di persidangan, penggugat harus menyusun argumentasi yang memenuhi standar pembuktian dalam Hukum Acara Perdata. Berikut adalah poin-poin krusial yang harus dibuktikan:

1. Bukti Adanya Ancaman Nyata: Penggugat harus menghadirkan alat bukti, baik berupa surat (pesan teks, email, surat ancaman) maupun Keterangan Saksi, yang menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan tindakan intimidasi atau ancaman kerugian fisik, mental, maupun harta benda.
2. Kriteria "Orang yang Berpikiran Sehat": Berdasarkan Pasal 1324 KUHPerdata, harus dibuktikan bahwa ancaman tersebut secara objektif cukup kuat untuk menakutkan orang normal pada umumnya, sehingga persetujuan yang diberikan bukanlah hasil dari pertimbangan bebas.
3. Hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat): Penggugat wajib membuktikan bahwa satu-satunya alasan ia menandatangani perjanjian tersebut adalah karena rasa takut yang timbul dari ancaman tergugat. Tanpa ancaman tersebut, perjanjian tersebut dipastikan tidak akan pernah terjadi.
4. Ketidakabsahan Ancaman: Harus ditunjukkan bahwa tekanan yang dilakukan bersifat melawan hukum. Sebagai contoh, mengancam akan melakukan kekerasan adalah paksaan, namun mengancam akan melaporkan tindak pidana yang benar-benar terjadi ke polisi (menjalankan hak hukum) biasanya tidak dianggap sebagai dwang yang membatalkan perjanjian.
5. Waktu Terjadinya Paksaan: Bukti harus menunjukkan bahwa paksaan terjadi sebelum atau pada saat kesepakatan dibuat. Jika tekanan terjadi setelah perjanjian ditandatangani, hal tersebut masuk ke ranah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan cacat kehendak.

Dalam ilmu hukum perdata, konsep “paksaan” telah berkembang menjadi teori mengenai penyalahgunaan keadaan dan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan

keadaan dimulai dengan Bovag Arrest II (HR 11 Januari 1957), NJ 1959, 57. Hoge Raad, dalam pertimbangannya, menyatakan ada penyalahgunaan keadaan oleh pihak pengusaha dengan itikad buruk. Pertimbangan Hoge Raad ini menjadi dasar untuk memasukkan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai syarat pembatalan perjanjian dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) di Belanda.

Pasal 3:44 lid 1 NBW (Pasal 44 ayat (1), Buku 3) menyebutkan bahwa suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi ancaman, penipuan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan. Di dalam NBW, penyalahgunaan keadaan yang dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian ditentukan dengan empat syarat, termasuk keadaan-keadaan istimewa seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan ketidakberpengalaman.

Sementara itu, Van Dunne dan Van den Burght mengembangkan konsep penyalahgunaan keadaan menjadi dua kategori:

1. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi, di mana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki posisi yang lebih kuat daripada pihak lain.
2. Penyalahgunaan kejiwaan, seperti tekanan terhadap pihak yang lebih lemah, penyalahgunaan situasi darurat oleh salah satu pihak, dan sebagainya.

Apabila kesepakatan diperoleh dari paksaan, maka syarat pertama dari syarat sah suatu perjanjian tidak terpenuhi. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berupa kesepakatan adalah terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (voidable).

Suatu perjanjian tetap dianggap sah, kecuali orang yang dipaksa dapat membuktikan bahwa ia dipaksa untuk melakukan perjanjian dan berusaha untuk membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini mengingat bahwa syarat kesepakatan merupakan syarat subjektif yang sifatnya hanya dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Apabila seseorang mengalami perjanjian dibawah paksaan, upaya hukum yang paling tepat untuk dilakukan adalah mengajukan gugatan untuk pembatalan perjanjian, yang harus dapat dibuktikan pada intinya bahwa ada suatu paksaan yang nyata dan terbukti agar permohonan pembatalan dalam gugatan dikabulkan oleh Pengadilan.

2. Akibat Hukum Dan Keabsahan Terhadap Perjanjian Yang Dibuat Di Bawah Paksaan (Dwang) Ditinjau Dari Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1321 KUH Perdata

Dalam hukum perjanjian Indonesia, status perjanjian dapat Dibatalkan (Voidable/Vernietigbaar) merujuk pada kondisi di mana sebuah kesepakatan secara teknis telah lahir, namun memiliki cacat hukum pada aspek subjektifnya. Berikut adalah uraian mendalam mengenai status dan akibat hukumnya:

1. Penyebab Status "Dapat Dibatalkan"

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sebuah perjanjian menjadi dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu:

- a. Ketidaccakapan Pihak: Salah satu pihak tidak memiliki wewenang hukum untuk bertindak, misalnya anak di bawah umur atau orang di bawah pengampunan.
- b. Cacat Kehendak (Cacat Kesepakatan): Kesepakatan diberikan karena adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.

2. Status Hukum Perjanjian Selama Belum Dibatalkan

Berbeda dengan "Batal Demi Hukum" yang dianggap tidak pernah ada sejak awal, perjanjian yang "Dapat Dibatalkan" memiliki karakteristik unik:

- a. Tetap Sah dan Mengikat: Perjanjian tersebut masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh selama tidak ada pihak yang memintakan pembatalannya ke pengadilan.
- b. Penyembuhan (Konfirmasi): Pihak yang dirugikan dapat memilih untuk tetap menjalankan perjanjian tersebut. Jika mereka menerima prestasi atau mengonfirmasi kesepakatan setelah cacat hukumnya hilang (misalnya anak yang menjadi dewasa), maka hak untuk membatalkan gugur dan perjanjian menjadi sah sepenuhnya.

3. Akibat Hukum Setelah Pembatalan (Restitusi)

Jika pihak yang berhak mengajukan gugatan pembatalan dan hakim mengabulkannya, maka berlaku akibat hukum berikut:

- a. Restitusi atau Pemulihan Keadaan Semula: Berdasarkan Pasal 1451 dan 1452 KUHPdata, posisi para pihak harus dikembalikan ke keadaan sebelum perjanjian terjadi.
- b. Pengembalian Prestasi: Segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayarkan harus dikembalikan. Misalnya, dalam transaksi jual beli yang dibatalkan, pembeli mengembalikan barang dan penjual mengembalikan uang.
- c. Berlaku Surut: Pembatalan oleh hakim bekerja secara retroaktif (berlaku surut), sehingga secara yuridis dianggap tidak pernah ada perikatan sejak awal di antara para pihak.

4. Prosedur dan Batasan Waktu

- a. Wajib Melalui Hakim: Pembatalan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan bersama; harus melalui putusan Pengadilan Negeri.
- b. Tenggang Waktu (Daluwarsa): Menurut Pasal 1454 KUHPdata, tuntutan pembatalan memiliki batas waktu 5 tahun sejak cacat hukum diketahui atau sejak paksaan tersebut berhenti

Berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata, tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diperoleh dengan paksaan. Paksaan di sini bukan berarti paksaan fisik absolut (yang membuat perjanjian batal demi hukum), melainkan paksaan yang bersifat intimidasi mental atau ancaman yang menimbulkan ketakutan pada orang yang berpikir sehat. Secara yuridis, keberadaan paksaan (dwang) dalam proses pembentukan kontrak berimplikasi langsung terhadap keabsahan perjanjian karena mencederai asas konsensualisme yang menghendaki kehendak bebas antar pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, kesepakatan yang bebas merupakan syarat subjektif pertama bagi sahnya suatu perjanjian, sehingga apabila unsur ini dicemari oleh paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPdata, maka perjanjian tersebut tidak lagi memiliki fondasi keabsahan yang sempurna.

Agar suatu ancaman dapat dikategorikan sebagai paksaan yang membatalkan perjanjian, ancaman tersebut harus:

- a. Menimbulkan Ketakutan yang Nyata: Mengancam diri, kehormatan, atau kekayaan orang tersebut.
- b. Objektif: Ancaman tersebut harus sedemikian rupa sehingga dapat menakuti orang yang berakal sehat (mempertimbangkan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan).
- c. Melawan Hukum: Ancaman tersebut harus berupa perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika seseorang mengancam akan menuntut secara hukum (gugatan perdata) yang merupakan haknya, maka itu tidak dianggap sebagai paksaan

Akibat hukum dari pelanggaran syarat subjektif ini adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar), yang berarti kontrak tetap dianggap mengikat selama belum ada putusan hakim yang membatalkannya atas permintaan pihak yang tertekan. Berbeda dengan pelanggaran syarat objektif yang berujung pada batal demi hukum (null and void),

perjanjian di bawah paksaan memberikan hak opsi bagi korban untuk mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan guna memulihkan keadaan pada posisi semula seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Akibat Hukum perjanjian dengan paksaan maka terdapat beberapa akibat hukumnya antara lain :

1. Dapat Dibatalkan (Voidable): Perjanjian tetap dianggap sah sampai ada putusan hakim yang membatalkannya atas permohonan pihak yang dipaksa.
2. Gugatan Pembatalan: Pihak yang merasa dipaksa harus aktif mengajukan gugatan ke pengadilan.
3. Tenggang Waktu: Berdasarkan Pasal 1454 KUHPerdara, tuntutan pembatalan karena paksaan mulai berlaku sejak hari paksaan itu berhenti.
4. Pemulihan Keadaan: Jika dibatalkan, para pihak harus kembali ke kondisi semula sebelum perjanjian ada (restitusi)

Dalam hukum kontrak, pembedaan antara syarat subjektif dan syarat objektif sangat krusial karena menentukan nasib hukum dari suatu perjanjian yang bermasalah. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, berikut adalah analisis perbandingannya:

1. Hakikat dan Ruang Lingkup

a. Syarat Subjektif:

Berkaitan dengan subjek atau pihak yang membuat perjanjian, meliputi kesepakatan yang bebas (tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan) dan kecakapan untuk bertindak secara hukum. Jika salah satu pihak dipaksa atau belum dewasa, maka aspek ini yang dilanggar.

Syarat subjektif merupakan pilar fundamental dalam hukum kontrak yang berkaitan langsung dengan integritas dan kapasitas para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat subjektif terdiri dari dua elemen utama, yaitu kesepakatan yang bebas dan kecakapan untuk bertindak.

Berikut adalah uraian mendalam mengenai kedua elemen tersebut:

1. Kesepakatan yang Bebas (Konsensualisme)

Kesepakatan adalah pertemuan kehendak (meeting of minds) antara dua pihak atau lebih. Namun, hukum perdata tidak hanya melihat adanya pernyataan "setuju", melainkan juga kualitas dari kehendak tersebut. Agar sebuah kesepakatan dianggap sah secara hukum, ia harus diberikan secara murni tanpa adanya Cacat Kehendak (Wilsgebreken). Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, kesepakatan menjadi tidak sah jika terjadi karena:

- a. Kekhilafan (Dwaling): Salah satu pihak memiliki persepsi yang salah mengenai hakikat barang atau identitas lawan janji.
- b. Paksaan (Dwang): Sebagaimana yang Anda tanyakan sebelumnya, ini melibatkan ancaman yang menimbulkan ketakutan nyata pada diri seseorang.
- c. Penipuan (Bedrog): Salah satu pihak secara sengaja menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk membujuk pihak lain menandatangani kontrak.
- d. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden): Meski tidak diatur eksplisit dalam KUHPerdara, doktrin ini diakui secara luas di mana satu pihak memanfaatkan posisi tawar yang sangat lemah atau kondisi darurat pihak lain.

2. Kecakapan untuk Bertindak (Bekwaamheid)

Syarat subjektif kedua menyangkut kewenangan personal seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikat dirinya sendiri. Menurut hukum perdata, pada prinsipnya setiap orang cakap kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pihak-pihak yang dianggap tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah:

- a. Orang yang belum dewasa: Merujuk pada ketentuan terbaru, batasan dewasa untuk melakukan perjanjian umumnya adalah 18 tahun (UU Jabatan Notaris/UU Perlindungan Anak) atau sudah pernah menikah.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (Curatele): Orang dewasa yang karena gangguan jiwa, cacat mental, atau keborosan, diletakkan di bawah pengawasan kurator.
- c. Perempuan yang sudah menikah: (Ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 dan UU Perkawinan, sehingga istri kini dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri).

Penting untuk dipahami bahwa pelanggaran terhadap syarat subjektif ini tidak mengakibatkan perjanjian mati dengan sendirinya. Akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan (vernietigbaar). Ini berarti perjanjian tetap eksis dan memiliki kekuatan mengikat selama pihak yang dirugikan (pihak yang dipaksa atau yang tidak cakap) tidak mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan.

Jika hakim mengabulkan permohonan pembatalan tersebut, maka kontrak akan dianggap tidak pernah ada sejak semula, dan para pihak wajib dikembalikan ke posisi mereka sebelum kontrak tersebut lahir (restorasi keadaan).

b. Syarat Objektif:

Berkaitan dengan objek atau isi dari perjanjian itu sendiri, meliputi adanya suatu hal tertentu (objek yang jelas) dan sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan).

Syarat objektif dalam hukum kontrak berfokus pada isi, materi, dan tujuan dari kesepakatan itu sendiri, terlepas dari siapa subjek yang membuatnya. Jika syarat subjektif melindungi kepentingan individu para pihak, syarat objektif berfungsi melindungi kepentingan umum dan kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat objektif terdiri dari dua elemen fundamental:

1. Suatu Hal Tertentu (Een Bepaald Onderwerp)

Syarat ini mengharuskan adanya objek perjanjian yang jelas dan dapat ditentukan jenisnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

- a. Kejelasan Objek: Objek tidak harus ada pada saat perjanjian dibuat (misalnya hasil panen masa depan), namun jumlah atau jenisnya harus dapat dihitung atau ditentukan di kemudian hari.
- b. Fungsi: Hal ini bertujuan agar para pihak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi prestasi (kewajiban) dan kontra-prestasi (hak) mereka, sehingga tidak menimbulkan sengketa tanpa ujung karena ketidakjelasan apa yang diperjanjikan.

2. Sebab yang Halal (Een Geoorloofde Oorzaak)

"Sebab" atau causa di sini bukan berarti alasan subjektif seseorang membuat kontrak (misalnya membeli pisau untuk memasak), melainkan tujuan objektif dari isi perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab dianggap terlarang atau tidak halal apabila:

- a. Bertentangan dengan Undang-Undang: Perjanjian untuk melakukan tindakan kriminal, misalnya kontrak pembunuhan bayaran atau jual beli narkoba.
- b. Bertentangan dengan Kesusilaan: Perjanjian yang melanggar norma moral yang berlaku di masyarakat, seperti kontrak yang berkaitan dengan prostitusi.
- c. Bertentangan dengan Ketertiban Umum: Perjanjian yang dapat mengganggu stabilitas negara atau kepentingan publik secara luas.

Implikasi Yuridis Batal Demi Hukum (Null and Void)

Berbeda dengan syarat subjektif, pelanggaran terhadap syarat objektif berakibat pada perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig). Secara doktrinal, implikasinya sangat tegas:

1. Dianggap Tidak Pernah Ada: Sejak awal, perjanjian tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali (never existed).
2. Peran Hakim: Hakim memiliki kewenangan, bahkan kewajiban karena jabatannya (ex-officio), untuk menyatakan suatu perjanjian batal jika ia menemukan isinya melanggar syarat objektif, meskipun para pihak tidak memintanya.
3. Tidak Dapat Dipulihkan: Perjanjian yang batal demi hukum tidak dapat diperbaiki atau "disehatkan" melalui konfirmasi atau ratifikasi oleh para pihak di kemudian hari.
4. Tanpa Batas Waktu: Tidak ada kedaluwarsa untuk menyatakan batalnya perjanjian yang melanggar syarat objektif, karena hukum tidak akan pernah mengakui perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau undang-undang.

Dapat disimpulkan bahwa jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka secara otomatis tidak ada perikatan hukum yang lahir, sehingga tidak ada kewajiban bagi siapa pun untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.

2. Akibat Hukum (Status Perjanjian)

- a. Dapat Dibatalkan (Voidable/Vernietigbaar): Pelanggaran syarat subjektif mengakibatkan perjanjian "dapat dibatalkan". Artinya, perjanjian tetap dianggap sah dan mengikat para pihak selama tidak ada pihak yang memintakan pembatalannya ke pengadilan. Inisiatif pembatalan harus datang dari pihak yang dirugikan (misalnya pihak yang dipaksa).
 - b. Batal Demi Hukum (Null and Void/Nietig): Pelanggaran syarat objektif mengakibatkan perjanjian "batal demi hukum". Sejak awal, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed). Hakim secara ex-officio (karena jabatannya) wajib menyatakan perjanjian tersebut batal tanpa perlu adanya permintaan dari para pihak jika terbukti isinya melanggar hukum.
- ## 3. Jangka Waktu Pembatalan
- a. Syarat Subjektif: Memiliki batas waktu kedaluwarsa untuk menuntut pembatalan, yaitu 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1454 KUHPerdara.
 - b. Syarat Objektif: Tidak mengenal batas waktu kedaluwarsa karena kontrak tersebut dianggap mati sejak lahir. Kapan pun pertentangan dengan hukum terungkap, kontrak tersebut tetap tidak memiliki kekuatan mengikat.

4. Pemulihan Keadaan

- a. Syarat Subjektif: Jika dibatalkan, hakim akan memerintahkan pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum). Namun, jika tidak digugat, perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan secara sah.

Syarat Objektif: Karena dianggap tidak pernah ada, maka tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan prestasi apa pun. Jika ada prestasi yang sudah diberikan, hal tersebut harus dikembalikan karena tidak memiliki dasar hukum (onverschuldigde betaling).

KESIMPULAN

Syarat sahnya perjanjian di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang terdiri dari empat unsur utama:

1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya: Para pihak harus memberikan persetujuan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan (dwang), atau penipuan.
2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan: Para pihak harus dianggap mampu secara hukum untuk bertindak, yaitu sudah dewasa (berusia 21 tahun atau sudah menikah) dan tidak berada di bawah pengampunan (gangguan jiwa atau pailit).
3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu: Objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan jenisnya,

dan diperdagangkan.

4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang (Causa yang Halal): Isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Konsekuensi Hukum:

- a. Syarat Subjektif (1 & 2): Jika dilanggar, perjanjian berstatus Dapat Dibatalkan (Voidable).
- b. Syarat Objektif (3 & 4): Jika dilanggar, perjanjian berstatus Batal Demi Hukum (Null and Void) atau dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata, kriteria paksaan (dwang) yang dapat membatalkan suatu kesepakatan secara hukum adalah adanya ancaman atau tekanan psikis yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan nyata bagi orang yang berpikir sehat akan bahaya yang mengancam diri, kehormatan, atau harta bendanya. Paksaan ini mengakibatkan cacat kehendak karena kesepakatan tidak diberikan secara bebas, sehingga meskipun dilakukan oleh pihak ketiga sekalipun, perjanjian tersebut menjadi berstatus dapat dibatalkan (voidable) melalui putusan hakim selama tindakan tersebut terbukti bersifat melawan hukum dan bukan merupakan penggunaan hak yang sah secara yuridis.

Secara yuridis, perjanjian yang dibuat di bawah paksaan (dwang) dianggap tidak memenuhi syarat subjektif mengenai kesepakatan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, sehingga mengakibatkan kesepakatan tersebut mengalami cacat kehendak berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata. Akibat hukum terhadap keabsahan perjanjian tersebut adalah dapat dibatalkan (voidable/vernietigbaar), yang berarti perjanjian tetap dianggap mengikat dan berlaku sah selama tidak ada permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang tertekan kepada hakim. Apabila pembatalan tersebut dikabulkan melalui putusan pengadilan, maka status hukum perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal dan para pihak wajib dikembalikan pada keadaan semula seolah-olah perikatan tersebut tidak pernah terjadi.

Saran

Dalam melakukan analisis yuridis terhadap perjanjian yang mengandung unsur paksaan (dwang), disarankan bagi para praktisi hukum maupun akademisi untuk tidak hanya terpaku pada pembuktian adanya ancaman fisik, tetapi juga memperluas kajian pada aspek penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang sering kali muncul dalam tekanan ekonomi atau posisi tawar yang tidak seimbang. Mengingat status hukumnya yang hanya dapat dibatalkan, pihak yang dirugikan harus bertindak responsif untuk segera mengajukan gugatan pembatalan sebelum melampaui batas kedaluwarsa lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1454 KUHPdata, guna memastikan kepastian hukum dan pemulihan hak melalui mekanisme restitusi yang maksimal. Selain itu, penting untuk memperkuat alat bukti surat maupun saksi yang dapat menunjukkan bahwa kehendak yang diberikan saat penandatanganan kontrak tersebut bukanlah manifestasi kehendak yang bebas, melainkan hasil dari intimidasi yang signifikan. Bahwa paksaan dalam hukum perjanjian saat ini tidak harus berupa ancaman fisik langsung, melainkan bisa berupa paksaan ekonomi atau tekanan posisi tawar yang tidak seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Budimah, & Syafaat, M. R. (2022). Pengawasan Bea Cukai terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang Impor di Kantor Bea Cukai Kota Palu. 04, 305–312.
- Albram, D. (2017). Implementasi Tata Kewenangan Bea dan Cukai di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 78–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.59-77>

- Anam, M. R., & Sulistyowati, E. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Konsep Penjual Sebagai Pelaku Usaha Yang Menjual Barang Dan Atau Jasa Secara Temporal. 1–12.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). Hukum Perdagangan Internasional. PT Rajagrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2012). Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Ariyanto, O., & Zeinudin, M. (2022). Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. 978–979.
- Aryawan, K. P., & Surata, N. (2019). Faktor Kesalahan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Di Kepolisian Resor Buleleng. 7(1), 1–12.
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. 6(1), 1–21.
- Djamaluddin, A. (2022). Manajemen Operasional Pelabuhan (Pertama). Unhas press.
- Djumhana, Muhammad, & DJubaedillah, R. (1997). Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya.
- Edrisy, I. F., & Sari, D. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang Ite (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/Pn Kbu). 1–13.
- Failin. (2017). Sistem pidana dan ppidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana indonesia. 14–31.
- Ferdian, M. (2019). Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 74–96. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.355>
- Gautama, S. (1992). Undang-undang merek baru (Pertama). PT Alumni Bandung.
- Hakim, A. R. (2014). Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 8(2), 37–42.
- Harahap, Y. (1996). Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 (pp. 183–221). PT Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, I. (2010). Prosedur Mengurus HAKI yang Benar.
- Heliany, I., Warsono, & Saleh, M. A. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/ 2020/Pn.Semarang). 8, 58–68.
- Irwan, Nugroho, W., Susanti, N., & Defruzar. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Hugo Boss (Analisis Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-Hki/2021). 6.
- Jafar, S. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 69. <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2248>
- Jamba, P. (2015). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. 3(1), 32–49.
- Karolina, D. (2020). Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam. Institut agama islam negeri.
- Kelung, H. N. (2021). Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Penyeludupan Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. *Lex Crimen*, X(1), 6.
- Lamintang, P. A. . (1997). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (TIGA (ed.)). PT. Citra Aditya Bakti.
- Mangowal, J. (2017). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-

- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- Margono, S. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marwiyah, Siti. (2010) *Penggunaan Media Sosial Secara Bijak dan Bertanggung Jawab*. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 2 Nomor 1 Jani 2010. Hal 39-50
- Nursyahid. (2020). *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Sumatera Barat*. 4(1), 62–73.
- Prasya, A., Maisa, & Nafri, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. 6(4), 279–286.
- Puspitasari, R. (2022). *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia*. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol4.iss1.art1>
- Ramayanti, F. (2019). *Peran Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Produk Firda Ramayanti*. 6(2).
- Riswandi. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Saefullah, S. (2022). *Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional*. *Binamulia Hukum*, 11(2), 117–125. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.717>
- Salsabila, T., & Rahaditya, R. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Strong Vs Merek Strong 12 Jam)*. 4(20), 3017–3040.
- Sari, I. (2020). *Perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata*. 11(1), 53–70.
- Sari, T. I. P., Kadarisman, H., & Setyawan, A. (2016). *PENGARUH BEA MASUK Dan Pajak Dalam Rangka Impor (Bm Dan Pdri) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode Tahun 2011-2015)*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 49–58.
- Sesung, R. (2016). *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*. Universitas Airlangga.
- Soeryatin. (2000). *Hukum Dagang I dan II*. Pradnya Paramitra.
- Subekti. (2021) *Penggunaan Media Sosial Secara Bijak dan Bertanggung Jawab*. Unitomo Press
- Sugeng, A. S. B. (2013). *Masalah-Masalah Hukum Issue No.2 Vol.42*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (19th ed.)*. ALFABETA.
- Sumanti, J. J., Kalalo, M. E., & Mamengko, R. (2018). *Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. *Lex Privatum*, IX(8), 1–15.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Pertama)*. Sinar Grafika.
- Susanto, V., & Devi, T. K. (2023). *Oleh Toko Online Analysis On Violation Of Copyright On The Work Of Illustrator By Online Shop*.
- Sutjipto. (n.d.). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*.
- Syamsuddin, M. A., Abdillah, F., & Yulianto, F. (2022). *Analisis Dampak Implementasi De Minimis Value Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C*. 2(4), 329–339.
- Tuwaidan, A. N. (2022). *Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek*. 16.
- Wicaksono, I. (2019). *Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement*. 18(1), 37–47.

Yuliyanto. (2023). Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Universitas Darul Ulum.

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Aditya Gupta, Border Enforcement of Intellectual Property Rights in India: In Recent Developments, Trade, Law and Development Journal Vol. 1 Issue 2, 2009

Anas Cahyo Saputro, Pelaksanaan Kewenangan Terhadap Perlindungan Merek Barang Ekspor Dan Impor, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009

Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 2009,

Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa, Malang: Setara Press, 2015,

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011